



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANTAENG**

*Jalan A. Mappaliang No. Telp. (0411) 21061 Bantaeng*

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG  
Nomor : 466/TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDATUL ATFHAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah bagi anak usia dini di Kabupaten Bantaeng, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional Raudatul Atfhal (RA) Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.  
b. bahwa Raudatul Atfhal (RA) yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan.  
c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan RA;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDATUL ATFHAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
BANTAENG**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan izin Operasional Raudatul Atfhal sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Raudatul Atfhal (RA) Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai RA Terdaftar, diberikan nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Raudatul Atfhal (RA) Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudatul Atfhal (RA) tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 13 Agustus 2012

Kepala

  
**Drs. H. Muh. Adnan, MM**  
NIP. 19561231 198603 1 011

**Tembusan**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Jakarta;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sul-Sel, Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng, Bantaeng;
4. RA yang bersangkutan;
5. Arsip/File;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 110.6 TAHUN 2012  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2012

DAFTAR RAUDATUL ATFHAL (RA), ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDATUL ATFHAL	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	RA Al-Falah Pandang-Pandang Bantaeng Desa. Bonto Tiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng	101 2 73 03 0011	Kd.21.11/3/PP.032/70/2012
02	RA. Nurul Ilmi Sinoa Desa. Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng	101 2 73 03 0012	Kd.21.11/3/PP.032/71/2012

Ditetapkan di : Bantaeng  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2012



**Drs. H. Muh. Adnan, MM**  
NIP. 19561231 198603 1 011